



## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

# DINAS PERHUBUNGAN

. Raya Grinting No. 242 Telp. / Fax 0283 (4514153) Brebes – 52253

Website : [dinhub.brebeskab.go.id](http://dinhub.brebeskab.go.id) e-mail : [dinhub.brebes@gmail.com](mailto:dinhub.brebes@gmail.com)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES NOMOR : 000.8.3.2/2113/III/2024

#### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN SK IJIN TRAYEK ANGKUDES DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Standar Pelayanan Rekomendasi SK Izin Trayek Angkutan Pedesaan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 28 Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19680210 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Brebes

Nomor : 000.8.3.2/2113/III/2024

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
Rekomendasi SK Izin Trayek  
Angkutan Pedesaan Dinas  
Perhubungan Kabupaten Brebes








**1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SK IZIN TRAYEK ANGKUTAN  
PEDESAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES**

NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li><li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</li><li>5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;</li><li>6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;</li><li>7) Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;</li><li>8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan/fotocopy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor atau Surat Kuasa yang telah dibubuhi tanda tangan pemohon di atas materai;</li><li>2. Salinan/fotocopy NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi;</li><li>3. Salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</li><li>4. Salinan/fotocopy SK Izin Trayek;</li><li>5. Salinan/fotocopy Buku Jasa Raharja yang masih berlaku;</li><li>6. Salinan/fotocopy Bukti Lulus Uji Berkala / Uji Kir.</li></ol>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi SK Ijin Trayek dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;</li> <li>2. Staf Angkutan melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang masuk;</li> <li>3. Staf Angkutan melaporkan kepada analis kebijakan ahli muda angkutan terkait pengajuan rekomendasi;</li> <li>4. Staf Angkutan membuat rekomendasi sk ijin trayek angkudes dan di disposisikan ke analis kebijakan ahli muda angkutan dan Kabid Angkutan Sarana;</li> <li>5. Analis kebijakan ahli muda angkutan memproses dan menerbitkan Rekomendasi;</li> <li>6. Staf angkutan menulis nomor surat rekomendasi dan menyerahkan ke pemohon.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	40 Menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Rekomendasi SK Izin Trayek Angkutan Pedesaan
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Whatsapp 085625136381</li> <li>3. Email <a href="mailto:dinhub.angkutan@gmail.com">dinhub.angkutan@gmail.com</a></li> <li>4. Secara langsung</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	Peralatan Utama <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> </ol> Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang representativ;</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal SMA/Sederajat</li> <li>2. S1.</li> </ol> Pengetahuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Lalu lintas angkutan jalan;</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang staf angkutan bagian administrasi pelayanan;
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>2. SDM yang kompeten di bidangnya</li> </ol>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Sirkulasi udara yang baik; 3. Penerangan cahaya yang baik; 4. Lapangan parkir yang luas;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Rapat intern 3. Survei Kepuasan Masyarakat

## 2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI SK IJIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf Seksi Angkutan	Analisis Kebijakan Ahli Muda Angkutan	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	JF/Pelaksana	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin trayek angkutan pedesaan						1. Surat Permohonan; 2. FC. Akta Badan Hukum;	10 menit	Surat Permohonan Rekomendasi	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan						3. FC. NIB dan Sertifikat Standar;	15 menit	Pengecekan dokumen persyaratan	
3	Analisis kebijakan ahli muda angkutan meneruskan data permohonan kepada Kabid Angkutan dan Sarana untuk dibuatkan Rekomendasi SK Ijin Trayek Angkutan Pedesaan			Tidak		Ya	4. FC. STNK, Kartu Jasa Raharja; 5. FC. Sertifikat Uji dan Kartu Uji;	15 menit	Validasi	
4	Kabid Angkutan dan Sarana menyampaikan ke Analisis Kebijakan Ahli Muda Angkutan untuk menerbitkan Rekomendasi						6.FC. SK Ijin Trayek	1 hari	Surat Rekomendasi	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19680210 198803 1 004